



PUTUSAN

Nomor 1294/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JERRY BIN TAMIN JAYA**  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/tgl Lahir : 31 tahun / 05 Juli 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Beting Jaya RT. 007/018 Kel.  
Tugu Utara Kec. Koja Kota Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 september 2018 Nomor : SP.Han/175/IX/RES/4.2/2018/Satresnarkoba sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 september 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 17 September 2018 Nomor : B-1286/O.1.11.3/Euh.1/09/2018 sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 01 November 2018 Nomor : B-845/O.1.11/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 November 2018 Nomor 1261/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 November 2018 nomor 1261/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rois, S.H dan Rekan dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 28 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1294/Pid.Sus/ 2018/PN Jkt.Utr tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1294/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JERRY BIN TAMIN JAYA Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JERRY BIN TAMIN JAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan brutto 1,09 gram, berat netto 0,2950 gram ;
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu brutto 0,73 gram yang brutto keseluruhannya 1,82 gram, berat netto seluruhnya 0,3088 gram yang disimpan didalam kotak kaca mata;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold;
  - 1 (satu) buah tas salem pang ;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Januari 2019 dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa JERRY BIN TAMIN JAYA pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 16.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kampung Beting Gang Kenanga RT.014/08 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa bertemu dengan JEFF (belum tertangkap) di Jalan Beting Jaya Kel. Tugu Utara Kec. Koja Kota Jakarta Utara untuk membeli shabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) plastik klip shabu. Setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah kontrakannya. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menjual shabu sebanyak 2 (dua) plastik dengan harga per plastiknya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Ketika terdakwa sedang berjalan di Kampung beting, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 4 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram dan 1 plastik yang didalamnya terdapat 4 plastik klip kecil berisi shabu dengan berat brutto 0,73 gram dengan berat brutto keseluruhan 1,82 gram yang disimpan didalam kotak kaca mata warna hitam yang disita dalam tas selempang berwarna coklat yang semuanya diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4644/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang menyatakan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2950 gram
2. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3088 gram

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa metamfetamine (Shabu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa JERRY BIN TAMIN JAYA pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 16.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kampung Beting Gang Kenanga RT.014/08 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat di daerah Cilincing Jakarta Utara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Berbekal informasi tersebut, saksi SYUAIB BAHRUN, YOYOK DWI OKTOVO dan SAYIFUL MUKHLIS anggota Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara menuju ke lokasi di Jalan Kampung Beting dan melihat terdakwa berjalan dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 4 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 plastik yang didalamnya terdapat 4 plastik klip kecil berisi shabu dengan berat brutto 0,73 gram dengan berat brutto keseluruhan 1,82 gram yang disimpan didalam kotak kaca warna hitam yang disita dalam tas selempang berwarna coklat yang semuanya diakui milik terdakwa. Menurut pengakuan terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama JEFF (belum tertangkap) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 11 plastik klip yang rencananya shabu tersebut akan dijual dan ada yang dikonsumsi oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4644/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang menyatakan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2950 gram
2. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3088 gram

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamine (Shabu)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat () UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAIFUL MUKHLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian dari Resor Metro Jakarta Utara;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 16.40 wib bertempat di di Kampung Beting Gang Kenanga RT.014/08 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JERRY BIN TAMIN JAYA.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara lainnya yaitu saksi YOYOK dan FISCHO RAMADHANI.
- Bahwa pada saat ditangkap, terhadap terdakwa JERRY BIN TAMIN JAYA ditemukan barang bukti berupa 4 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram dan 1 plastik yang didalamnya terdapat 4 plastik klip kecil berisi shabu dengan berat brutto 0,73 gram dengan berat brutto keseluruhan 1,82 gram yang disimpan didalam kotak kaca mata warna hitam yang disita dalam tas selempang berwarna coklat yang semuanya diakui milik terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari JEFF (belum tertangkap) di Jalan Beting Java Kel. Tugu Utara Kec. Koja Kota Jakarta Utara untuk membeli shabu dengan harga Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) plastik klip shabu;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas peredaran shabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. YOYOK DWI OKTOVO, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian dari Resor Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 16.40 wib bertempat di di Kampung Beting Gang Kenanga RT.014/08 Kel. [Semper Barat Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara](#) saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JERRY BIN TAMIN JAYA.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara lainnya yaitu saksi SYAIFUL MUKHLIS dan FISCHO RAMADHANI.
- Bahwa pada saat ditangkap, terhadap terdakwa JERRY BIN TAMIN JAYA ditemukan barang bukti berupa 4 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram dan 1 plastik yang didalamnya terdapat 4 plastik klip kecil berisi shabu dengan berat brutto 0,73 gram dengan berat brutto keseluruhan 1,82 gram yang disimpan didalam kotak kaca mata warna hitam yang disita dalam tas selempang berwarna coklat yang semuanya diakui milik terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari JEFF (belum tertangkap) di Jalan Beting Java Kel. Tugu Utara Kec. Koja Kota Jakarta Utara untuk membeli shabu dengan harga Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) plastik klip shabu;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas peredaran shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 16.40 wib bertempat di Kampung Beting Gang Kenanga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.014/08 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara oleh petugas Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 4 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram dan 1 plastik yang didalamnya terdapat 4 plastik klip kecil berisi shabu dengan berat brutto 0,73 gram dengan berat brutto keseluruhan 1,82 gram yang disimpan didalam kotak kaca warna hitam yang disita dalam tas selempang berwarna coklat yang semuanya diakui milik terdakwa,-.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa bertemu dengan JEFF (belum tertangkap) di Jalan Beting Jaya Kel. Tugu Utara Kec. Koja Kota Jakarta Utara untuk membeli shabu dengan harga Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) plastik klip shabu.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah kontrakannya.
- Bahwa Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menjual shabu sebanyak 2 (dua) plastik dengan harga per plastiknya Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas peredaran shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan brutto 1,09 gram, berat netto 0,2950 gram ;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu brutto 0,73 gram yang brutto keseluruhannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,82 gram, berat netto seluruhnya 0,3088 gram yang disimpan didalam kotak kaca mata;

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold;
- 1 (satu) buah tas salempang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4644/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang menyatakan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2950 gram
2. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3088 gram

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 16.40 wib bertempat di Kampung Beting Gang Kenanga RT.014/08 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara oleh petugas Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 4 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram dan 1 plastik yang didalamnya terdapat 4 plastik klip kecil berisi shabu dengan berat brutto 0,73 gram dengan berat brutto keseluruhan 1,82 gram yang disimpan didalam kotak kaca mata warna hitam yang disita dalam tas selempang berwarna coklat yang semuanya diakui milik terdakwa,-.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa bertemu dengan JEFF (belum tertangkap) di Jalan Beting .laya Kel. Tugu Utara Kec. Koja Kota Jakarta Utara untuk membeli shabu dengan harga Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) plastik klip shabu.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah kontrakannya.
- Bahwa Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menjual shabu sebanyak 2 (dua) plastik dengan harga per plastiknya Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas peredaran shabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan, Berita Acara pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4644/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang menyatakan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2950 gram
2. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3088 gram

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa JERRY BIN TAMIN JAYA kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan dan didepan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak mempunyai hak untuk itu sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta yaitu ia terdakwa JERRY BIN TAMIN JAYA kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan RI karena hal tersebut terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa narkotika dinyatakan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasa/ 7 UU No.35 tahun 2009). Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 8 UU No.35 tahun 2009).

Dengan demikian Undang-Undang telah menentukan batasan bahwa orang perorangan tidak dapat diperbolehkan untuk memiliki atau mengedarkan Narkotika untuk kepentingan selain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"**

Menimbang, bahwa unsur ini bentuknya alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka unsur ini terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 16.40 wib bertempat di Kampung Beting Gang Kenanga RT.014/08 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara oleh petugas Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis Shabu;

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 4 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram dan 1 plastik yang didalamnya terdapat 4 plastik klip kecil berisi shabu dengan berat brutto 0,73 gram dengan berat brutto keseluruhan 1,82 gram yang disimpan didalam kotak kaca warna hitam yang disita dalam tas selempang berwarna coklat yang semuanya diakui milik terdakwa;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa bertemu dengan JEFF (belum tertangkap) di Jalan Beting .laya Kel. Tugu Utara Kec. Koja Kota Jakarta Utara untuk membeli shabu dengan harga Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) plastik klip shabu.

Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah kontrakannya.

Bahwa Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menjual shabu sebanyak 2 (dua) plastik dengan harga per plastiknya Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas peredaran shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### Ad.4. Unsur " Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 16.40 wib bertempat di Kampung Beting Gang Kenanga RT. [014/08 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara](#) oleh petugas Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 4 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram dan 1 plastik yang didalamnya terdapat 4 plastik klip kecil berisi shabu dengan berat brutto 0,73 gram dengan berat brutto keseluruhan 1,82 gram yang disimpan didalam kotak kaca warna hitam yang disita dalam tas selempang berwarna coklat yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan, Berita Acara pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4644/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang menyatakan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2950 gram
2. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3088 gram

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Narkotika Golongan I, akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan didalam putusan akhir :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JERRY BIN TAMIN JAYA**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JERRY BIN TAMIN JAYA**, dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan brutto 1,09 gram, berat netto 0,2950 gram ;
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu brutto 0,73 gram yang brutto keseluruhannya 1,82 gram, berat netto seluruhnya 0,3088 gram yang disimpan didalam kotak kaca mata;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold;
  - 1 (satu) buah tas salempang ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, oleh kami : Ramses Pasaribu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum dan Tiares Sirait, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Resya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri pula oleh : Anton Hardiman, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum

Ramses Pasaribu, S.H., M.H

Tiares Sirait, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Resya S.H., M.H